

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP  
PRAKTEK GADAI SWASTA DI YOGYAKARTA  
TAHUN 2019**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**RIANTAMA YOLAN NUR WAHIDA  
15340105**

**PEMBIMBING:**

**ISWANTORO, S.H., M.H.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dalam upaya perlindungan hukum atau payung hukum terhadap penerima gadai dengan lembaga pergadaian swasta di Yogyakarta dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktek gadai swasta di Yogyakarta tahun 2019.

Jenis penelitian ini adalah *field research*. Sifat penelitian bersifat *deskriptif-analisis*. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Data primer berupa hasil observasi dan wawancara dan data sekunder berupa perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan metode *analisis-kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerima gadai dari lembaga pergadaian swasta di Yogyakarta adalah membuat mekanisme pengaduan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Upaya perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerima gadai bersifat administratif karena Otoritas Jasa Keuangan hanya sebatas melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap masalah yang dialami oleh pihak pergadai swasta. Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki tanggung jawab terhadap barang jaminan yang rusak karena tanggung jawab sepenuhnya ada pada perusahaan. Prosentase nominal penggantian terhadap barang yang rusak atau hilang wajib diberikan sepenuhnya atau 100% sesuai dengan taksiran barang jaminan yang masuk pada awal masuk di perusahaan pergadaian tersebut. Bagian-bagian dari Otoritas Jasa Keuangan yang membidangi penanganan kasus barang yang rusak pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah IKNB (Industri Keuangan Non Bank) yang menerima pengaduan dari EPK (Edukasi dan Perlindungan Konsumen).

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Jaminan, Gadai

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riantama Yolan Nur Wahida

NIM : 15340105

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Barang Jaminan Pada Gadai Swasta Di Yogyakarta”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Oktober 2019

Yang menyatakan,



Riantama Yolan Nur Wahida

NIM. 15340105

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Riantama Yolan Nur Wahida

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Riantama Yolan Nur Wahida

NIM : 15340105

Judul : **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Barang Jaminan Pada Gadai Swasta Di Yogyakarta”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Oktober 2019

Pembimbing

  
Iswantoro, S.H.,M.H.

NIP.19661010 199202 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-302/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PRAKTEK GADAI SWASTA DI YOGYAKARTA TAHUN 2019


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIANTAMA YOLAN NUR WAHIDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 15340105  
Telah diujikan pada : Senin, 10 Februari 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I



Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II



Fajsal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 10 Februari 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

“TIDAK AKAN BERHENTI SAMPAI HARI INI,  
YAKIN HARI ESOK AKAN LEBIH BAIK”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

Kedua Orang tua saya Bapak Drs. Ali Sugiyanto dan Ibu Rr. Srisusilistyorini, S.H., yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan, skripsi ini sebagai bentuk tanggung jawab penyusun selama mengikuti pendidikan Strata Satu

Kepada seseorang di masa depan yang akan menemani hingga akhir hayat

Kepada Almamater tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah Subahanahu Wata'ala, karena atas karunia-Nya penyusun diberikan kemudahan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dari penyusun, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam rangka penelitian dan penyusunan penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penyusun untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Iswantoro S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan bantuan baik berupa ilmu, petunjuk,



waktu, serta dorongan bimbingan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah bersedia memberikan ilmunya selama penyusun mengikuti perkuliahan;
6. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Kepada kedua orang tuaku yang telah memberikan pengorbanan, kasih sayang dan doa yang tiada habisnya sehingga penyusun mampu untuk bertahan dalam menyusun skripsi ini;
8. Kepada adikku tercinta dan keluarga besarku yang selama ini selalu memberi dukungan, semangat dan juga doa;
9. Kepada teman-teman kantinisme (Agil, Wahid, Ahmed, Danang, Dzikri, Ganang, Ibadurahman, Deo, Satria) dan lainnya yang telah memberikan penyusun motivasi dan kenangan berharga selama mengikuti perkuliahan, semoga selalu dipertemukan dan dijaga kebersamaannya;
10. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, yang telah berbagi suka dan duka, serta memberikan penyusun motivasi selama menjalani perkuliahan, semoga kebersamaan ini tetap terjaga;
11. Kepada teman-teman KKN-96 Posko-200 Ngondel Kulon, Krambilsawit, yang telah memberikan penyusun semangat dan pengalaman baru, semoga kebersamaan kita selalu terjaga;

12. Kepada Bapak Iwan Kurniawan dan seluruh Staf Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yogyakarta yang telah bersedia membantu penyusun dalam memeberikan ilmu, waktu, data, serta bimbingan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam rangka menyusun skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Semoga selalu diberikan keberkahan dalam hidup dan balasan yang sesuai atas kebaikannya dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusn.

Yogyakarta, 10 Februari 2020

Riantama Yolan Nur Wahida  
NIM. 15340105



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Sifat Penelitian .....	16
3. Pendekatan Penelitian .....	16
4. Sumber Data Penelitian .....	16
5. Pengumpulan Data .....	18
6. Analisis Data .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PENJAMINAN DAN GADAI .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Perjanjian .....	
1. Pengertian Perjanjian .....	20
2. Syarat Sah Perjanjian .....	23

3. Asas-Asas Perjanjian.....	27
4. Hapusnya Perjanjian.....	29
B. Tinjauan Umum Penjaminan	
1. Pengertian Jaminan .....	30
2. Jenis-Jenis Jaminan .....	31
3. Asas-Asas Hukum Jaminan.....	33
C. Tinjauan Umum Gadai	
1. Pengertian Gadai .....	36
2. Unsur-Unsur Gadai .....	39
3. Hak Dan Kewajiban Gadai.....	40
4. Hapusnya Gadai .....	43
5. Pengertian Gadai Swasta.....	44
<b>BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI OTORITAS</b>	
<b>JASA KEUANGAN YOGYAKARTA .....</b>	<b>46</b>
A. Pengertian, Tujuan dan Fungsi	
Otoritas Jasa Keuangan .....	46
B. Struktur Organisasi dan Tugas serta kewenangan	
Otoritas Jasa Keuangan .....	48
C. Pengawasan, Asas dan Independensi Otoritas	
Jasa Keuangan .....	53
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM OJK</b>	
<b>TERHADAP PENERIMA GADAI DAN</b>	
<b>PENGAWASAN OJK TERHADAP BARANG</b>	
<b>JAMINAN YANG RUSAK PADA LEMBAGA</b>	
<b>PERGADAIAN SWASTA DI YOGYAKARTA .....</b>	<b>68</b>
A. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Otoritas Jasa	
Keuangan Yogyakarta Terhadap Penerima Gadai ...	68
B. Analisis Peran OJK Terhadap Pengawasan Barang	
Jaminan Yang Rusak Pada Lembaga Pergadaian	
Swasta Di Yogyakarta.....	80

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
DAFTAR PURTAKA .....	96
LAMPIRAN .....	100



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Uang merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan. Uang selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Terkadang sebagian masyarakat merasa kesulitan untuk memperoleh dana tunai dan yang menjadi masalah itu, kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa harus kehilangan barang-barang berharganya, maka masyarakat dapat menjaminkan barang tersebut ke Lembaga pembiayaan atau perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak menjadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon sampai pinjaman dari lembaga keuangan lainnya.<sup>1</sup> Untuk mengatasi kesulitan ekonomi dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu.

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menjadi perantara keuangan dan jasa ekonomi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, kedua lembaga ini selain memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi juga memiliki fungsi untuk

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 245.

menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah lembaga atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyakurkan dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Adapun LKBB yang berkembang dalam kegiatan keuangan di Indonesia adalah asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan pergadaian.usaha pergadaian turut berkontribusi bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam penyediaan layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak (gadai).

Menurut Purwahid Patrick dan Kashadi usaha gadai mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu: 1. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai, 2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur, 3. Barang yang menjadi obyek gadai adalah barang-barang bergerak, 4. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai dengan cara didahulukan daripada kreditur lainnya.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini sistem pengawasan lembaga keuangan mengalami perubahan. Lembaga keuangan sebelumnya diawasi dan bertanggungjawab kepada Bank Indonesia, namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), seluruh lembaga keuangan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan OJK berawal

dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan OJK, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan. Krisis ekonomi tersebut mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor Perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Untuk mengatasi permasalahan ini maka muncul gagasan untuk mendirikan suatu lembaga pengawasan yang mandiri yaitu OJK.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur bahwa pergadaian merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengaturan dan pengawasan OJK. Sebagaimana didalam Pasal 1 angka 10 UU OJK, bahwa Lembaga Jasa Keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggaraan program jaminan sosial, pensiun dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan



perundang-undangan. Dalam UU OJK Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa OJK adalah lembaga yang independent dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Rumusan yang berlaku sebagai batasan pinjam gadai sampai dengan saat ini masih merujuk kepada bunyi Pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi, “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang (kreditur) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang (debitur) atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada seseorang berpiutang (kreditur) untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lain dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas, jelaslah bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seseorang debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak kepada kreditur yang dalam hal ini adalah pihak pegadaian untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila debitur tidak mampu menebus kembali barang yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, kewajiban debitur untuk menyerahkan harta bergerak

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

miliknya sebagai agunan kepada pihak pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pihak pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) dalam kondisi yang ditentukan.<sup>3</sup>

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang yang dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.<sup>4</sup> Salah satu bentuk usaha gadai adalah gadai swasta. Gadai swasta adalah kegiatan usaha pegadaian yang dijalankan oleh pihak swasta. Di Yogyakarta sendiri usaha kegiatan gadai swasta ini sudah menjadi kegiatan umum dimasyarakat, dimana prospek usaha jasa pegadaian ke depan memang menjanjikan, mengingat adanya perubahan perilaku, perkembangan budaya dan kebutuhan masyarakat saat ini. Jika dahulu budaya hutang adalah sangat tabu, namun saat ini hutang sudah menjadi kebutuhan dan bahkan budaya yang berkembang di masyarakat.

Perusahaan gadai swasta semakin hari semakin banyak dan berkembang, membuktikan bahwa jasa usaha gadai swasta ini sangat gampang yaitu dapat dilihat dari media cetak, media elektronik bahkan melalui iklan atau spanduk yang terpampang dipinggir jalan seperti di tiang listrik, pohon-pohon, dan ditoko-toko pinggir jalan. Dengan pelayanan yang cepat dan sederhana tidak perlu rumit untuk menunggu waktu yang lama. Iklan yang

---

<sup>3</sup> Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana PMG, 2005), hlm. 38-39.

<sup>4</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi 2, Cetakan 2, (Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), hlm. 246.

sederhana dan bersifat persuasif ini pun mampu membuat masyarakat yang membacanya apalagi yang sedang membutuhkan dana sangat tertarik untuk menggadaikan barangnya yang ditukarkan dengan uang. Peminatnya banyak karena dalam administrasinya ringkas, tidak perlu pesyaratan rumit dan cepat bahkan sangat mudah dalam prosesnya. Namun biasanya jasa usaha gadai swasta ini memberikan bunga yang cukup tinggi sehingga akan memberatkan pihak penerima gadai tersebut. Adanya perusahaan pergadaian tersebut memudahkan masyarakat dalam memperoleh uang dengan cepat dan proses yang mudah tanpa harus kehilangan barangnya. Perusahaan pergadaian diharapkan mampu mengatasi masalah liquiditas masyarakat agar masyarakat yang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan pelepas uang (*renternir*).

Maraknya jasa penyediaan uang tunai bagi masyarakat dikeluhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena perlindungan terhadap konsumen pada pegadaian swasta cukup minim. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan pemberian jaminan dan kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya, sehingga yang bersangkutan mendapatkan rasa aman. Perlindungan hukum diberikan dengan tujuan mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum juga diberikan setiap orang sebagai wadah penanggulangan dan memiliki rasa aman sehingga tidak minim terjadinya sengketa ataupun kerugian baik dari pihak penerima

maupun pemberi gadai.<sup>5</sup> Kerugian – kerugian yang dialami oleh konsumen pada pegadaian swasta diantaranya berkaitan dengan kerusakan terhadap barang penjaminan atau barang yang digadaikannya. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dari pihak yang berkepentingan di dalam mengawasi segala aktivitas berkaitan dengan barang jaminan dari konsumen pegadaian swasta.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) menandai dimulainya era baru sistem pengawasan sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi lembaga keuangan dan memiliki peran yang besar dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan.

Pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan tentang usaha pegadaian yang lebih mengacu pada pegadaian swasta. Dalam POJK Nomor.31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian selain melegalkan izin usaha pada gadai swasta, OJK juga mengatur penyelenggaraan usaha gadai swasta. Dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa perusahaan pegadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sahamnya hanya dapat dimiliki oleh: a.

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 5.

negara Republik Indonesia; b. pemerintah daerah; c. warga negara Indonesia; dan/atau badan hukum Indonesia.

Akan tetapi dengan diterbitkannya peraturan OJK belum menjamin bahwasannya semua jasa usaha gadai swasta ini sudah melakukan perizinan maupun kriteria atau tatacara yang dimaksudkan sehingga terdapat perlindungan konsumen yang aman selayaknya pegadaian negeri.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, bisa disimpulkan judul dari skripsi ini yaitu “**Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Barang Jaminan Pada Gadai Swasta Di Yogyakarta**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum OJK terhadap penerima gadai dari lembaga pegadaian swasta di Yogyakarta?
2. Bagaimana pengawasan OJK terhadap barang jaminan yang rusak pada gadai swasta di Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum atau payung hukum terhadap penerima gadai dengan lembaga pegadaian swasta di Yogyakarta.

b) Untuk mengetahui pengawasan OJK terhadap barang jaminan yang rusak pada lembaga pegadaian swasta di Yogyakarta.

## 2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoritis) dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum (praktis). *Pertama*, secara teoritis, skripsi ini berharap agar dapat dijadikan sebagai telaah penelitian-penelitian tentang perlindungan hukum bagi pihak penerima gadai terhadap usaha kegiatan pegadaian swasta di Yogyakarta dan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan usaha gadai swasta tersebut. *Kedua*, secara praktis, berharap skripsi ini dapat menambah wawasan dan menambah informasi bagi pembaca ataupun para pelaku usaha maupun konsumen yang pernah mengalami praktik pegadaian swasta yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang digunakan sebagai pembandingan dalam penulisan skripsi ini yaitu beberapa karya tulis ilmiah yang berupa skripsi dan jurnal yang membahas pokok permasalahan yang berkaitan dengan skripsi yang ingin dibahas.

Karya tulis yang pertama yaitu berbentuk skripsi yang ditulis oleh Nurul Hidayah dengan judul, “Peran Otoritas Jasa Keuangan

Dalam Menangani Kegiatan Investasi Di Banjarmasin.”<sup>6</sup> Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa, peran otoritas jasa keuangan regional 9 Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK di Banjarmasin yaitu dengan melakukan upaya preventif melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat, dan upaya represif melalui fasilitas pengaduan dan membentuk Satgas Waspada Investasi Daerah. Akan tetapi, upaya represif belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan dan kendala dalam pelaksanaannya.

Karya tulis kedua yaitu berbentuk skripsi yang ditulis oleh Nazia Tunisa Alham dengan judul, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia.”<sup>7</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan Jaminan fidusia yang merupakan salah satu objek transaksi bisnis dalam lembaga pembiayaan yang pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang No 21 Tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Transaksi jaminan fidusia akan berjalan baik jika aturan yang ada memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam hal ini perusahaan dan konsumen. Hadirnya OJK harus memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Semakin aman transaksi yang dilakukan semakin lancar perekonomian Indonesia. Penjaminan Fidusia wajib

---

<sup>6</sup> Nurul Hidayah, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Kegiatan Investasi Di Banjarmasin,” skripsi Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, (2017).

<sup>7</sup> Nazia Tunisa Alham, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia,” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2014).

didaftarkan oleh lembaga pembiayaan di Kantor Pendaftaran Fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Karya tulis ketiga yaitu berbentuk skripsi yang ditulis oleh Musthofa Isnianto dengan judul, “Tanggungjawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri”.<sup>8</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan bahwasanya dalam transaksi gadai, pihak pemberi gadai dan pemegang gadai mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing – masing pihak sesuai ketentuan dalam perjanjian. Barang gadai setelah perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pegadaian. Pihak pegadaian mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan agar terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan.

Untuk mengantisipasi hal – hak yang tidak diinginkan, pihak pegadaian telah mengasuransikan seluruh barang jaminan yang ada. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan karena kelalaian pegadaian maka pihak pegadaian bertanggungjawab untuk mengganti atau mencari barang jaminan tersebut dengan cara memberikan barang lain sejenis dengan barang jaminan atau diberikan uang pengganti kerugian sebesar 120% dari nilai taksir

---

<sup>8</sup> Musthofa Isnianto, “Tanggungjawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang di PT. Pegadaian (persero) Cabang Wonogiri”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).



sesuai kesepakatan dan kondisi serta kebijakan dari pihak pegadaian.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan bagi semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum. Aparat penegak hukum mempunyai fungsi untuk menegakkan hukum, dengan fungsinya aturan hukum maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.<sup>9</sup> Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan kepada tindakan pemerintah yang bersifat hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

<sup>10</sup> Maria Alsof, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Intelektual*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 18.

Menurut Satjipto, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>11</sup> Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dan hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun dalam praktiknya ketiga nilai dasar tersebut saling bersinggungan. Fungsi utama hukum adalah melindungi masyarakat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dirinya, disamping itu hukum juga berfungsi memberikan keadilan dan menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

## 2. Teori Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata Indonesia perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bab II Buku KUH Perdata Indonesia menjelaskan bahwa perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 52.

<sup>12</sup> Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 33-34.

- a. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak
  - b. Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum
  - c. Adanya Objek Perjanjian
  - d. Adanya Causa Halal
3. Teori Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengawasan adalah kesadaran yang tertuju pada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam penelitian.<sup>13</sup> Menurut Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan adalah usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.<sup>14</sup>

4. Teori Penjaminan

Hartono Hadisoeparto berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 47.

<sup>14</sup> Zamani, *Manajemen*, Badan Penerbit IPWI, Jakarta, 1998, hlm. 132-133.

<sup>15</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 50.

Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a) Jaminan materil (kebendaan)

Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri dan hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.

b) Jaminan inmateril (perorangan)

Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai langkah-langkah dalam melakukan suatu penelitian sesuai dengan apa yang dikaji. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, diperlukan metode yang benar dan jelas. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang benar dan akurat. Dalam penelitian lapangan, penelusuran kepustakaan dibutuhkan sebagai langkah awal guna memperoleh informasi dan data dalam menyusun proposal dan kerangka pemikiran.

---

<sup>16</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata. Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 46-47.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai sumber data utamanya.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung saat melakukan penelitian di lapangan terkait dengan obyek yang akan dikaji. Data primer berupa hasil observasi dan wawancara. Hasil observasi diperoleh dengan cara mengamati secara langsung ke wilayah dan instansi yang terkait dengan penelitian. Hasil wawancara diperoleh dari kegiatan tanya jawab dengan narasumber.

### b. Data Sekunder

Data sekunder dapat dibagi menjadi 3 macam bahan hukum, yaitu:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan, makalah-makalah dan hasil penelitian terdahulu yang telah dikutip dalam telaah pustaka yang khususnya membahas tentang jaminan gadai, serta hasil penelitian pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>17</sup> Adapun petunjuk yang dipakai dalam bahan hukum tersier dapat berupa :

- a) Artikel-artikel dari media internet.
- b) Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Cetakan keenam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 32.

## 5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam data primer yaitu observasi dan pengamatan secara langsung di Kota Yogyakarta, melakukan wawancara dengan narasumber baik itu masyarakat maupun pelaku usaha pegadaian tersebut, dan melakukan dokumentasi. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data sekunder yang berupa beberapa bahan hukum yaitu peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha pegadaian.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan tentunya dapat menjadi bahan informasi. Penelitian ini akan menggunakan metode *analisis-kualitatif*, yaitu analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang bermula dari teori atau kaidah-kaidah yang ada.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini memberikan gambaran dan mendeskripsikan alur dari penulisan skripsi ini, maka secara garis besar menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan skripsi ini, yaitu berisi dasar dan gambaran pertimbangan yang melahirkan suatu pertanyaan terkait permasalahan yang akan

diteliti. Selain latar belakang, pendahuluan juga terdiri dari rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan dari skripsi ini.

Pada bab kedua, menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini. Teori-teorinya adalah teori perlindungan hukum, teori perjanjian, dalam teori perjanjian ini membahas mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, teori pengawasan dan teori penjaminan.

Pada bab ketiga, menjelaskan tentang data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan atau *field research*, yang mana berupa wawancara dan observasi. Pada bab ini juga akan memaparkan bahan sekunder yang merupakan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta.

Pada bab keempat, berisi tentang analisis bab ketiga menggunakan teori-teori yang dijelaskan dalam bab kedua. Pada bab ini juga akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, yakni mengenai upaya perlindungan hukum OJK terhadap penerima gadai swasta dan peran OJK dalam proses pengawasan gadai swasta di Yogyakarta.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan memaparkan saran-saran berdasarkan apa yang didapat dalam proses penelitian ini.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penyusun dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pengawasan Barang Jaminan Pada Gadai Swasta Di Yogyakarta” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam upaya perlindungan hukum OJK terhadap pemberi gadai dari lembaga pegadaian swasta di Yogyakarta adalah membuat mekanisme pengaduan konsumen. OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Pengawasan OJK terhadap barang jaminan yang rusak pada gadai swasta di Yogyakarta adalah dengan melakukan upaya perlindungan hukum OJK terhadap penerima gadai bersifat administratif karena OJK hanya sebatas melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap masalah yang dialami oleh pihak pegadain swasta. OJK tidak memiliki tanggung jawab terhadap barang jaminan yang rusak karena tanggung jawab sepenuhnya ada pada perusahaan. Prosentase nominal penggantian terhadap barang yang rusak/hilang wajib diberikan sepenuhnya atau 100% sesuai dengan taksiran barang jaminan yang masuk pada awal masuk di perusahaan pegadaian tersebut. Bagian-bagian dari OJK yang membidangi

penanganan kasus barang yang rusak pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah IKNB (Industri Keuangan non-Bank) yang menerima pengaduan dari EPK (Edukasi dan Perlindungan Konsumen).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penyusun, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam dunia gadai, terutama dalam proses pengawasan serta pengajuan ganti rugi, saran tersebut meliputi :

1. Penyusun menyarankan kepada pemerintah khususnya kepada OJK selaku pengawas sektor jasa keuangan non-Bank untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan memberikan edukasi serta penyuluhan kepada pemberi gadai mengenai resiko barang rusak atau hilang dan bagaimana sistem penyelesaiannya, apabila terjadi kasus barang yang rusak atau hilang. Selain itu, OJK diharapkan agar memberikan perlindungan kepada konsumen serta menciptakan hukum yang dapat memberikan keadilan khususnya bagi tertanggung dalam perjanjian gadai.
2. Kepada konsumen atau masyarakat, diharapkan agar lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan perjanjian gadai, diharapkan sebelum menandatangani kontrak gadai konsumen benar-benar sudah memahami isi perjanjian, sehingga kedepannya tidak akan terjadi masalah yang memberatkan pihak pelaku usaha.

3. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan konsumen terkait barang gadai yang rusak atau hilang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

### Buku-Buku

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Artha Windari, Ratna, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Alsof, Maria, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.

Darus Badruzaman, Mariam, *Benda-benda yang dapat di Letakkan sebagai Obyek Hak Tanggungan dan Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Hadad D, Muliaman, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: OJK, 2016.

- Hadisoeparto, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muljadi Kartini, dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muljadi Kartina, dan Gunawan, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Bandung: Sinar Grafika, 2006.
- Nasution, Darmin, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas, 2004.
- Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Rahman, Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Saliman, Abdul Rasyid, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana PMG, 2005.
- Satjipto, Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satrio, J, *Hukum dan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi 2, Cetakan 2, Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.
- Soebekti R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1940.

Soedewi, Sri Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata. Hak Jaminan Atas Tanah*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Soedewi, Sri Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Cetakan 5, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Subekti, *Hukum Perikatan*, Jakarta: PT Intermasa, 2001.

Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Supramono, Gatot, *Perjanjian Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Surbakti, Dede Aquari Irawan “Analisis Yuridis Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Pelindung Nasabah Perusahaan Asuransi”, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2018.

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2014.

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Zainal Asikin, dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*, Cetakan keenam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Zamani, *Manajemen*, Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 1998.

### **Karya Ilmiah**

Tunisa Alham, Nazia, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia”, Skripsi, Jakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, 2014.

Isnianto, Mustofa, “Tanggungjawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Yang Hilang di PT. Pegadaian (persero) Cabang Wonogiri”, Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Hidayah, Nurul, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Kegiatan Investasi Di Banjarmasin”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2017.

Hamzah Nasution, Azhary, “Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kejahatan Perbankan”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2017.

Ashiddiqie, Jimly, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945”, Makalah Dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional.

### **Lain-Lain**

<https://www.kompasiana.com/sariw/5ac6503fc7db631b24c772/hukum-jaminan?page=all>, dengan judul “*Jenis Hukum Jaminan*”.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10503>.



A decorative geometric pattern in a light beige color, consisting of interlocking lines forming a square-like shape with intricate internal details.

**LAMPIRAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## **PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum OJK terhadap penerima gadai dari lembaga pegadaian swasta di Yogyakarta?
2. Bagaimana pengawasan OJK terhadap barang jaminan yang rusak pada gadai swasta di Yogyakarta?
3. Bagaimana bentuk pengawasan OJK terhadap pihak pegadaian?
4. Selama ini apakah terdapat perbedaan terhadap penanganan kasus? Baik itu mudah dan sulit.
5. Apakah terdapat kendala saat menangani kasus tersebut?
6. Apakah pihak OJK bertemu secara langsung dengan penerima gadai?
7. Apakah ada surat kesepakatan yang diberikan oleh masing-masing pihak?
8. Apa yang dilakukan oleh OJK terhadap barang jaminan yang rusak?
9. Apakah ada aturan khusus dari pihak OJK terhadap penggantian barang rusak/hilang oleh pegadaian untuk penerima gadai?
10. Berapa prosentase nominal penggantian terhadap barang yang rusak/ hilang?
11. Mengenai biaya ditanggungkan oleh siapa?
12. Berapa jangka waktu yang dapat dilayani oleh ojk atas barang hilang/rusak hingga penerima gadai mengajukan tuntutan?
13. Berapa jangka waktu dalam penanganan kasus?
14. Bagian-bagian mana saja dari OJK yang membidangi penanganan kasus tersebut?
15. Bagaimana langkah-langkah dalam penanganan kasus tersebut?
16. Bagaimana kriteria pegadaian yang mampu bertanggungjawab atas kerusakan/ kehilangan barang gadai?

17. Apakah ada penerima gadai yang menuntut ke OJK dikarenakan pihak pegadaian tidak mau memberikan ganti rugi. Bagaimana solusinya?
18. Apakah ada kriteria khusus untuk penggantian barang yang hilang/ rusak dari pihak OJK terhadap pegadaian dan penerima gadai? Jika ada, apa saja kriteria khusus tersebut.
19. Apa saja syarat yang diberikan oleh OJK terhadap penerima gadai agar memperoleh payung hukum untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan barang yang digadaikan?
20. Apa saja syarat yang diberikan oleh OJK terhadap pegadaian agar memperoleh payung hukum atas keputusannya di dalam memberikan ganti rugi atau tidak memberikan ganti rugi?
21. Apakah setiap pegadaian harus mengajukan pendaftaran terhadap OJK?
22. Apa saja persyaratan untuk mengajukan pendaftaran ?
23. Pegadaian mana saja yang sudah didaftarkan ke OJK?, khususnya di wilayah Yogyakarta.
24. Berapa jumlah pegadaian di wilayah Yogyakarta yang sudah mendaftarkan diri ke OJK?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 1056 /Un.02/DS.1/PG.00/04 /2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

29 April 2019

Kepada

Yth. PIMPINAN OTORITAS JASA KEUANGAN YOGYAKARTA  
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta  
Jln. Ipda Tut Harsono No. 12 RT/RW 23/07 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**"Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Barang Jaminan Pada Gadai Swasta Di Yogyakarta"**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Riantama Yolán Nur Wahida  
NIM : 15340105  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat Asal : Perum. Trimulyo Permai BII No.65 RT 12 Jetis Bantul  
Alamat di Yogyakarta : Perum. Trimulyo Permai BII No.65 RT 12 Jetis Bantul

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta Jln. Ipda Tut Harsono No. 12 RT/RW 23/07 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta.

Metode pengumpulan data: Wawancara dan Dokumentasi

Adapun waktunya mulai tanggal 16 Mei 2019 s/d 16 Juni 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalau'alaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

(Riantama Yolán Nur Wahida)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
NOMOR : S- 2/KO.0311/2020

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Saptono  
Jabatan : Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan  
Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta

Menerangkan bahwa Mahasiswa dengan identitas di bawah ini :

Nama : Riantama Yolana Nur Wahida  
NIM : 15340105  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Judul Penelitian : Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan  
Barang Jaminan Pada Gadai Swasta di Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan 16 Oktober 2019.

Demikian Surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Januari 2020  
Deputi Direktur Pengawasan LJK  
Otoritas Jasa Keuangan DIY,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Budi Saptono

Kp.: D.03/KO.031123



Foto bersama dengan Bapak Iwan Kurniawan, selaku pengawas Industri Keuangan Non-Bank



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Riantama Yolán Nur Wahida  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 08 April 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Perumahan Bumi Trimulyo Permai Blok II/  
No, 48 Rt 12 Trimulyo, Jetis Bantul (55781)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nomor telepon : 081392594369  
Email : [yorientama@gmail.com](mailto:yorientama@gmail.com)



### Latar Belakang Pendidikan

#### Formal :

2003 – 2009 : SDIT Luqman Al Hakim Yogyakarta  
2009 – 2012 : SMPIT Abu Bakar Yogyakarta  
2012 – 2015 : SMAN 1 Pleret Bantul

Demikian *Curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Riantama Yolán Nur Wahida